

Analisis Kebijakan Publik Terhadap Formalisasi Pondok Pesantren di Indonesia

Farhanudin Sholeh

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Miftahul Ulum Lumajang
Farhans.az17062013@gmail.com

Abstract

This article discusses the formalization of Islamic boarding school education in policy in Indonesia. The results of the study concluded that Law Number 20 of 2003 in Article 30 paragraph 4, which mentions Islamic boarding schools as religious education, then further regulated in PP Number 55 of 2007 concerning Religious Education and Religious Education in Article 26 paragraphs 1, 2 and 3 and the latest the promulgation of PMA Number 13 of 2014 concerning Islamic Religious Education. In PMA Number 13 of 2014, pesantren are explained in Chapter III of Islamic boarding schools starting from article 26 to article 41. Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools further strengthens the existence of pesantren by providing pesantren with endowment funds from the government.

Keywords; *Formalization, public policy, Islamic boarding school*

Abstrak

Artikel ini membahas formalisasi pendidikan pondok pesantren dalam kebijakan di Indonesia. Hasil kajian menyimpulkan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 30 ayat 4 yang menyebutkan pondok pesantren sebagai pendidikan keagamaan, kemudian diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 dan yang terbaru diundangkannya PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 ini pesantren di jelaskan pada Bab III Pesantren mulai pasal 26 sampai pasal 41. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren semakin memperkuat eksistensi pesantren dengan memberikan pesantren dana abadi dari pemerintah.

Kata Kunci; *Formalisasi, kebijakan publik, pondok pesantren,*

Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka, Indonesia mengalami tiga masa perubahan besar. Mulai orde lama dengan kepemimpinan presiden Soekarno, orde baru dengan kepemimpinan presiden Soeharto dan era reformasi empat kali berganti kepemimpinan, yaitu BJ. Habibie, Gusdur, Megawati, Susilo Bambang Yudoyono dan Joko Widodo.¹ Pasca reformasi, pondok pesantren mendapatkan angin segar untuk memantapkan keberadaannya di Indonesia melalui produk kebijakan legislatif dan eksekutif berupa undang-undang maupun kebijakan-kebijakan pemerintah berupa peraturan pemerintah, Peraturan presiden dan peraturan menteri.

Lebih lebih di era kepemimpinan presiden ke tujuh Ir. Joko Widodo dengan disahkannya Rancangan Undang Undang Pesantren oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 24 September 2019 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal ini menunjukkan era baru pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia.

Pembahasan

Analisis Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai banyak pemahaman teoritis. Harold laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan sebagai *suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a projected program of goals, values and practices)*. David Easton mendefinisikannya sebagai *akibat dari aktifitas pemerintah (the impact of government activity)*.²

Thomas R Dye mendefinisikannya sebagai *segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah , mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (what government do, why they do it and what difference it makes)*.³

Dari teori-teori tersebut diatas H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho merumuskan definisi“ kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk

¹ Dirjen Kelembagaan Agama Islam. *Pondok Pesantren dan madrasah diniyah pertumbuhan dan perkembangannya*. (Jakarta : DEPAG RI, 2003), 9.

² H.A.R. Tilar & Riant nugroho. *Kebijakan Pendidikan; pengantar untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), 183

³ H.A.R. Tilar & Riant nugroho. *Kebijakan Pendidikan*, 184

mertealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan public adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan".⁴

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat- akibat suatu kebijakan.⁵

Dalam konteks kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari perjalanan pemerintahan era orde lama, orde baru sampai orde reformasi, kebijakan yang di hasilakan sangat berbeda. Hadirnya kebijakan tersebut dimulai sejak hadirnya Undang-undang sistem pendidikan nasional sebagai rujukan sistem pendidikan di Indonesia sejak Masa orde lama (UU No.4 Tahun 1950) pendidikan agama belum diwajibkan (malah dibebaskan), menjadi diwajibkan (UU No.2 Tahun 1989 dan UU No.20 Tahun 2003), dari diwajibkan dan menempati grade ke dua (dalam UU No.2 Tahun 1989) menjadi diwajibkan dan menempati grade pertama (dalam UU No.20 Tahun 2003). Dan, secara kelembagaan, dari tidak diakui pemerintah (UU No.4 Tahun 1950), menjadi diakui pemerintah tapi dengan pengakuan yang malu-malu (dalam UU No.2 Tahun 1989), sampai diakui pemerintah secara terus terang UU No.20 Tahun 2003).⁶ Kemudian di perjelas posisinya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, kemudian di perkokoh kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.⁷

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana Lembaga Pendidikan Keagamaan

⁴ H.A.R. Tilar & Riant nugroho. *Kebijakan Pendidikan*, 186

⁵ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV, 95-97.

⁶ Abd. Halim Soebahar. *Matriks Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009), 131

⁷ Mujamil Qomar, *Pesantren, Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. (Jakarta: Erlangga, 2005), 10

dan Pesantren yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh.⁸

sedangkan legalitas yang sudah bisa dianggap menyentuh persoalan pendidikan keagamaan, tetapi secara hirarkis masih lemah, karena hanya diatur pada tingkatan Peraturan Menteri atau bahkan masih Keputusan Direktur. Hal ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Selain itu, ada juga Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama RI nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal.⁹

Fakta tersebut membuktikan, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para actor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga bersifat negative, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.

Sebagai contoh walaupun pondok pesantren dalam sejarahnya merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, tetapi baru pada era reformasi ini secara eksplisit pondok pesantren di cantumkan sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang di atur dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan di tuangkan kedalam PP No.55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan dalam pelaksanaannya di atur dalam PMA No.13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan keagamaan Islam yang di ditetapkan 18 Juni 2014. Dan semakin di kuatkan dengan

⁸ Abdurrahman Mas'ud, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 3

⁹ Abdurrahman Mas'ud, *Dinamika Pesantren*, 8

hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.¹⁰

Dalam proses perkembangannya pesantren masih tetap disebut lembaga pendidikan keagamaan yang mengembangkan dan mengajarkan ilmu agama Islam. Dengan segala dinamika. Pesantren dipandang sebagai lembaga yang merupakan pusat dari perubahan-perubahan masyarakat lewat kegiatan dakwah Islam, seperti tercermin dari berbagai pengaruh pesantren terhadap perubahan dan pengembangan individu, sampai pada pengaruhnya terhadap politik diantara para pengasuhnya dan pemerintah.¹¹

Kebijakan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren masa Reformasi

1. Amandemen UUD 1945

Pada orde reformasi banyak perubahan kebijakan pemerintah dari segala aspek. Baik dari aspek politik, ekonomi, hukum dan pendidikan. Sehingga berpengaruh terhadap system pemerintahan yang ada. Dalam konteks kebijakan pendidikan khususnya pendidikan Islam, perubahan peraturan perundang undangan bermula dari UUD 1945 amandemen ke 4 pada 10 agustus 2002. Amandemen tersebut khususnya terkait bab XIII pasal 31 ayat 1-5 tentang "pendidikan dan kebudayaan".

Sebelum amandemen ke 4, bab ini berjudul Bab tentang "Pendidikan" terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 31 dengan dua ayat. Setelah diubah menjadi Bab tentang "Pendidikan dan Kebudayaan" yang terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 31 dengan lima ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).¹² Berikut ayat 3 dan ayat 5 yang menjadi dasar pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan:

"(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Ketentuan ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religious dengan memasukkan rumusan kata *meningkatkan keimanan dan*

¹⁰ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 98

¹¹ Muhtarom. *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 39

¹² Tim Penyusun. *Profil Guru Indonesia; Perspektif Sistem Perundang-undangan tentang Pendidikan dan Guru* (Jember: Pena Salsabila, 2012), 1

ketakwaan serta akhlak mulia sementara tujuan sistem pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". Adanya rumusan itu dimaksudkan sebagai dasar agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi *nilai-nilai agama dan memperkuat persatuan bangsa*.¹³

Pondok Pesantren dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Untuk melaksanakan UUD 1945 amandemen ke 4, melalui proses perdebatan panjang di DPR-RI pada tanggal 11 juni 2003 disahkan rancangan undang-undang Sisdiknas menjadi Undang-Undang Sisdiknas dalam sidang paripurna DPR-RI, dan pada tanggal 8 juli 2003 ditandatangani oleh presiden dengan nomor 20 tahun 2003.

Pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan sebagai satuan pendidikan keagamaan tercantum secara eksplisit dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Sisdiknas. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Pada bab VI jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan, bagian kesembilan, pendidikan keagamaan. Dalam batang tubuh UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, secara eksplisit disebutkan bagian tersendiri yaitu *"bagian kesembilan Pendidikan Keagamaan."* Ini berarti bahwa pendidikan keagamaan adalah merupakan salah satu jenis pendidikan yang ada di indonesia dan merupakan sub sistem dari kesatuan sistem pendidikan nasional.
- b. Pasal 30 ayat (1) menyatakan *"Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan."* ketentuan ini menyatakan bahwa pendidikan keagamaan itu dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah atau menjadi pendidikan keagamaan negeri maupn dapat pula

¹³ Mujamil Qomar, *Pesantren, Dari Transformasi Metodologi*, 1-4

diselenggarakan oleh masyarakat atau pendidikan keagamaan swasta.

- c. Pasal 30 ayat (2) menyatakan "*Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.*"
- d. Pasal 30 ayat (3) menyatakan "*Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.*" ketentuan ini memberikan ruang yang sangat luas pada pendidikan keagamaan seperti sekolah pada umumnya.
- e. Pasal 30 ayat (4) "*Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.*" dalam ayat ini secara eksplisit disebutkan bahwa madrasah diniyah dan pondok pesantren adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.
- f. *Pasal 30 ayat (5) "Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah"*¹⁴ dalam pengaturan secara terperinci tentang pendidikan keagamaan akan dibuat suatu peraturan pemerintah.

Pondok Pesantren dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 ini Sebagai amanat UUD 1945 amandemen ke 4 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional untuk mengatur pelaksanaan pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pesantren sebagai bagian dari lembaga pendidikan keagamaan diatur dalam PP No 55 Tahun 2007 pada pasal 26 pada ayat 1, 2 dan tiga tentang pesantren atau pondok pesantren, (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat. (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. Dan (3) Peserta didik dan/atau pendidik di

¹⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Diundangkannya secara khusus PP No.55 Tahun 2007 jelas merupak peluang sekaligus tantangan, karena peraturan pemerintah ini telah mengakomodir keberadaan pesantren. Tantangan yang akan dihadapi adalah bagaimana para pengelola pesantren secara kreatif merespon pemberlakuan PP No. 55 Tahun 2007 ini.¹⁵

Pondok Pesantren dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan keagamaan Islam .

Lagi-lagi Pondok pesantren dan madrasah diniyah bernafas lega. Kali ini perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan khususnya pendidikan keagamaan islam secara operasional pelaksanaannya baru-baru ini telah diatur lewat PMA Nomor 13 Tahun 2014.

Yang awalnya kriteria, jenis. dan system pendidikan pesantren sebatas teori dan fakta. Kini lewat diundangkannya PMA Nomor 13 Tahun 2014. ini pondok pesantren menjadi paten keberadaanya dan benar-benar di akui eksistensinya oleh Negara.

- a. Pada Bab II Pesantren, Bagian kesatu, Umum pasal (5) berbunyi “*Pesantren wajib memiliki: a. Kyai, Ustadz atau sebutan lain yang sejenis; b. Santri; c. Pondok atau asrama Pesantren; d. Masjid atau Musholla, dan e. Pengajian dan kajian kitab kuning atau dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin*” Ketentuan pada pasal ini sebelum ditetapkan banyak di temukan dalam buku-buku hasil penelitian pesantren. Karena semua pondok pesantren jauh sebelum PMA Nomor 13 Tahun 2014 ini di tetapkan, pesantren memiliki semua kriteria umum tersebut.
- b. Pada Pasal (10) “*Pengajian dan kajian kitab kuning sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf e dilakukan dengan menggunakan kitab kuning sebagai sumber belajar sesuai*

¹⁵ Abd. Halim Soebahar. *Matriks Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009), 164-165

tingkatan peserta didik” pesantren menjadi khas dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya karena sejak awal pesantren didirikan, pesantren menyelenggarakan pembelajaran menggunakan sumber belajar dengan pengajian kitab kuning yang di tulis oleh ulama terdahulu dengan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rosulullah.

Dalam PMA tersebut yang perlu di perhatikan tentang bentuk-bentuk pelaksanaan pendidikan pondok pesantren. Dalam PMA tersebut dalam bagian kedua penyelenggaraan pendidikan pesantren pasal (12) berbunyi *“dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan atau sebagai penyelenggaraan pendidikan.”*

a. Pesantren sebagai Satuan pendidikan

Pada pragraf 1 pesantren sebagai satuan pendidikan pasal (13) dijelaskan melalui 3 pasal diantaranya berbunyi; *“(1) Pesantren sebagai satuan pendidikan sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 huruf a merupakan pesantren yang menyelenggarakan kitab kuning atau dirosah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. (2) Penyelenggaraan kitab kuning sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk pengajian kitab kuning pada umumnya dan/atau program takhasus pada bidang ilmu keislaman tertentu sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing pesantren. (3) Penyelenggaraan dirosah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan secara integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum yang bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan kurikuler”*

Sedangkan pada pasal (13) ayat 1 dan 2 mengatur muatan kurikulum di pesantren. Ayat (1) menyatakan *“muatan Kurikulum pesantren sebagai satuan pendidikan meliputi Al-Qur’an, tafsir, ilmu tafsir, hadits, ulum Al-hadits, tauhid, fiqih, ushul fiqh, akhlak, tasawuf, tarikh, Bahasa Arab, Nahwu-Shorf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu ‘Arud, Ilmu Mantiq dan Ilmu Falaq dan disiplin Ilmu Lainnya. Pada ayat (2) Selain muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pesantren dapat menyelenggarakan program takhasus sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 yang meliputi tahfidz Al-Qur’an, ilmu falaq, Faro’id dan cabang dari ilmu keislaman lainnya.*

Metode pembelajaran di pondok pesantren di jelaskan pada pasal 15 ayat 1 dan 2. Pada pasal tersebut menjelaskan *“(1) pembelajaran kitab kuning dalam dilakukan dengan menggunakan metode sorogan (individual), metode bandongan (Massal), metode*

bahtsul masail dan metode lainnya. Ayat (2) pembelajaran dirosah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin dilakukan dengan metode klasikal, terstruktur, dan berjenjang sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pesantren.

Sedangkan penjenjangan santri di pondok pesantren di atur pada pasal 16 yaitu *“Perjenjangan santri didasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap tingkatan kitab kuning atau dirosah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin yang diajarkan”*

Pada pasal 17 menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Pada tahap evaluasi ini seorang kiai berperan penting dalam memberikan penilaian pada santri *“kyai dan pendidik melakukan penilaian atas perkembangan, kemajuan dan hasil belajar santri.*

Sedangkan titik tekan yang merupakan out put pembelajaran pesantren yaitu dijelaskan di pasal 18 ayat 1 dan 2 yaitu *“(1) Hasil Pendidikan Pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh direktur jenderal. (2) ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh direktur jenderal”*

Pondok Pesantren sebagai satuan pendidikan yang dijelaskan dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014, sebenarnya pelaksanaannya sudah berjalan jauh sebelumnya. Tetapi yang terpenting dengan di undangkannya PMA Nomor 13 Tahun 2014 semakin menguatkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang perlu di pertahankan keberadaannya.

b. Pesantren sebagai Penyelenggara pendidikan

Pondok pesantren sebagai penyelenggara pendidikan sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 pada pragraf 2, Pasal 19 yang terdiri dari 4 ayat. titik tekanya terdapat pada ayat 2.

Pada ayat 2 tersebut pondok pesantren sebagai Penyelenggara pendidikan dijelaskan *“satuan dan/atau program pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : a. pendidikan diniyah Formal; b. Pendidikan diniyah non formal; c. Pendidikan Umum d. Pendidikan Umum dengan kekhasan Islam; e. pendidikan kejuruan; f.*

Pendidikan kesetaraan; g. Pendidikan Mu'adalah h. pendidikan tinggi; dan/atau f. program pendidikan lainnya.

Pesantren sebagai penyelenggara pendidikan Pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan formal seperti itu nyaris tidak menghadapi banyak masalah. Karena lembaga pendidikan formal memiliki prengkat aturan yang lebih jelas dan secara institusi tupoksi pengelolaan berada di kementerian agama dan kemendikbud. Sementara pendidikan diniyah masih memerlukan perangkat aturan yang lebih jelas, karena masih di temukan tidak sinkronnya undang – undang sisdiknas dengan undang-undang pesantren.

2. Pondok Pesantren dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

pada tanggal 16 oktober 2019 pemerintah telah mengesahkan RUU Pesantren, Hal ini merupakan sejarah baru bagi dunia pesantren, karena ini merupakan bentuk rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pemerintah atas peran pesantren yang sudah ada sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka. Lahirnya UU ini yang berpihak pada kaum santri, akibat dari keresahan dunia pesantren terhadap UU No. 23 Tahun 2003 yang belum memuat secara terperinci tentang pendidikan pesantren sehingga dianggap masih “menganak tiri kan”pesantren.¹⁶

Di sahkanya UU Pesantren diharapkan pesantren semakin eksis mengembangkan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah juga lembaga pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terdiri dari IX BAB dan 55 pasal. Dalam Undang-undang pesantren ini, hal baru yang menjadi titik tekan pengakuan pesantren yaitu, pemerintah mengatur sumber pendanaan pesantren dalam BAB V. Dalam ketentuan tersebut pada pasal 48 sumberpendanaan pesantren berasal dari masyarakat dan pemerintah. Di mana sumber pendanaan pemerintah berasal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan dalam pasal 49 pondok pesantren akan menerima dana abadi dari pemerintah.¹⁷

¹⁶ Maulana Arif Setyawan, “UU Pesantren: Local Genius Dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren,” *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019), 22

¹⁷ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Formalisasi Pendidikan Pesantren

Dalam pelbagai literature, pondok pesantren dikatakan sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam tertua di Indonesia. Dan merupakan lembaga pendidikan yang spesifik.¹⁸ Sejak awal, pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga yang diperuntukkan penyebaran dan pembelajaran Islam.

Dalam konteks system pendidikan di Indonesia, pondok pesantren selalu menghadapi dilema dalam rotasi pendidikannya di karenakan *pertama*; pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang dalam proses pembelajarannya di tentukan oleh sang pemilik pesantren yaitu kiai, sehingga antara pesantren satu dengan yang lainnya beda spesifikasi pembelajarannya. *Kedua*; pesantren walaupun di sebut sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya, pemerintah tidak serta merta mengakui sebagai bagian dari system pendidikan Nasional. Sehingga pesantren terpinggirkan dari system pendidikan nasional.

Di era reformasi ini, baru pemerintah mengakui pesantren sebagai bagian dari system pendidikan nasional. Terbukti mulai amandemen UUD 1945 pada pasal 31 ayat 3 dengan memasukkan rumusan kata *meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia*, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia yang dalam pasal 30 ayat 4 yang menyebutkan pondok pesantren sebagai pendidikan keagamaan, kemudian diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 dan yang terbaru diundangkannya PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 ini pesantren di jelaskan pada Bab III Pesantren mulai pasal 26 sampai pasal 41. Dan di perkuat dengan hadirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Konsekwensi yang harus di hadapi, ketika pondok pesantren masuk dalam bagian system pendidikan nasional adalah formalisasi pondok pesantren. pesantren lambat laun harus merombak system pendidikan pesantren. Perombakan system yang harus di lakukan

¹⁸ Ridlwan Nasir. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di Tengan Arus Perubahan*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 2

mulai dari system manajerial, kurikulum, kualifikasi tenaga pendidik, evaluasi dan system penilaian pembelajaran harus di sesuaikan dengan system perundang-undangan Nasional.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah pada Orde reformasi sangat menguntungkan lembaga pendidikan keagamaan khususnya pondok pesantren. Terbukti dengan beberapa kebijakan perundang-undangan yang memasukkan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan kedalam system pendidikan nasional. Amandemen UUD 1945 pada pasal 31 ayat 3 dengan memasukkan rumusan kata *meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia*, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia yang dalam pasal 30 ayat 4 yang menyebutkan pondok pesantren sebagai pendidikan keagamaan, kemudian diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 dan yang terbaru diundangkannya PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 ini pesantren di jelaskan pada Bab III Pesantren mulai pasal 26 sampai pasal 41. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren semakin memperkuat eksistensi pesantren dengan memberikan pesantren dana abadi dari pemerintah. Tinggal seperti apa dana abadi pemerintah di berikan untuk pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pondok pesantren di indonesia semakin kokoh. Namun pondok pesantren diharapkan dapat merespon positif, aktif dan agresif terhadap kebijakan-kebijak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Kelembagaan Agama Islam. 2003. *Pondok Pesantren dan madrasah diniyah pertumbuhan dan perkembanganya*. Jakarta : DEPAG RI
- Kementerian Agama. 2012. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam*. Jakarta: Salinan Kemenag RI
- Nasir, Ridlwan. 2005. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di Tengan Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

- Patoni, Achmad. 2007. *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Qomar, Mujamil, 2005. *Pesantren, Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga
- Soebahar, Abd. Halim. 2009. *Matriks Pendidikan Islam* Yogyakarta: Pustaka Marwa
- SM, Ismail. (Eds). 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tilar, H.A.R. & Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Pendidikan; pengantar untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan Publik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tim Penyusun. 2012. *Profil Guru Indonesia; Perspektif Sistem Perundang-undangan tentang Pendidikan dan Guru*. Jember: Pena Salsabila
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren